



PUTUSAN

Nomor : 74/Pid.Sus/2015/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Asrul Bin**

Amir;-----

Tempat lahir :
Nunukan;-----

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 09 April
1996;-----

Jenis kelamin : Laki -
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Pasar Sentral RT.10 Kel.Nunukan
Utara

Kec. Nunukan

Kab.Nunukan;-----

Agama : Islam;

Pekerjaan : Motoris Kapal;

Pendidikan : SD (tidak
tamat);-----

Dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 12 Maret 2015 Nomor Pol : SP.Kap/
04/III/2015/Reskrim sejak tanggal: 12 Maret 2015
sampai dengan tanggal: 13 Maret
2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik tanggal: 13 Maret 2015 Nomor Pol : SP.Han/04/III/2015/Reskrim sejak tanggal: 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal: 01 April 2015;-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 30 Maret 2015 No:B-43/Q.4.17/Euh.1/03/2015, sejak tanggal: 02 April 2015 sampai dengan tanggal: 11 Mei 2015;-----
4. Penuntut Umum tanggal: 06 Mei 2015, Nomor:370 Q.4.17/Euh.2/05/2015, sejak tanggal : 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal: 25 Mei 2015 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 25 Mei 2015 Nomor:77/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan 24 Juni 2015;-----
6. Hakim pengadilan Negeri Nunukan tanggal 01 Juni 2015, Nomor:72/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal: 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal: 30 Juni 2015;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 22 Juni 2015 Nomor:77/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 29 Agustus 2015;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri
tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No.74/ Pen.Pid./2015/PN.Nnk tanggal 01 Juni 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim;-----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim No.74/ Pen.Pid./2015/ PN.Nnk tanggal 01 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas
perkara;-----

Setelah mendengar surat
dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-
saksi;-----

Setelah mendengar keterangan
terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di
persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang
diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai
berikut;-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa Asrul Bin Amir terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Persetubuhan dengan anak di bawah umur”
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat 2
UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak dalam surat dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asrul Bin Amir
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,
dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan
pidana denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
subsidaair 6 (enam) bulan
kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa;-----

• 1 (satu) lembar baju warna
kuning;-----

• 1 (satu) lembar celana panjang warna
biru;-----

• 1 (satu) lembar BH warna
putih;-----

Hal 3 dari 28 Putusan No.74/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Wibya Binti Hasbi;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-32 /KJ.NNK/Euh/05/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Asrul Bin Amir, Pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret Tahun 2015 bertempat di Jln. Sungai Banjar, Desa Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari rabu, tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi Wibya (lahir pada tanggal 16 Agustus 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 477/2194/II/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Datuk Balam selaku Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan pada tanggal 27 Pebruari 2008) yang sedang berjalan menuju



tempat kerjanya di Pasar malam, dan ketika sampai di Jln. Pasar Sentral Inhutani RT.10, Kel. Nunukan Utara, Kec.Nunukan, Kab. Nunukan, tiba-tiba Terdakwa yang datang dari arah belakang langsung menyuruh Saksi Wibya untuk berhenti sebentar membahas masalah pacaran yang sedang dijalaninya, kemudian Terdakwa mengajak jalan Saksi Wibya menuju ke arah sungai banjar dengan tujuan ke rumah kakak dari Terdakwa saksi HASNI di tengah perjalanan Saksi Wibya yang merasa ketakutan kemudian Terdakwa langsung berkata pada Saksi Wibya *"Kenapa kamu diam saja dek, kamu tidak usah takut ada saya"*, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Wibya melanjutkan perjalanan, dan ketika sampai di rumah saksi HASNI sekitar Pukul 18.00 Wita, kemudian saksi HASNI tersebut berkata kepada Terdakwa *"Kenapa kamu bawa wibya kesini, nanti orang tuanya mencari dirumah, mama lagi yang di marah sama orang tua wibya itu"*, namun Terdakwa tidak terlalu menghiraukan perkataan saksi HASNI tersebut, kemudian sekitar satu jam kemudian Saksi Hasni menyuruh Terdakwa mengantarkan Saksi Wibya pulang kerumahnya namun Terdakwa tidak menghiraukannya, dan ketika sudah mulai larut malam akhirnya Saksi Hasni mengizinkan Terdakwa dan Saksi Wibya untuk tidur di rumahnya namun dilarang untuk tidur berdua dalam satu kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi Wibya tidur di ruang tamu dengan posisi berjauhan, di tengah malam sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa terbangun dari tidur dan memeluk saksi Wibya dari belakang dan ketika Saksi Wibya melihatnya ternyata adalah Terdakwa dan Terdakwa langsung berkata pada Saksi Wibya sambil menunjuk ke kamar kakaknya yaitu Saksi Hasni *"Kamu lihat itu kakak saya dek bahagia sekali begitulah nanti juga kita itu, aku serius dek aku ndak bakalan tinggalkan kamu"* lalu saksi Wibya jawab *"betulan ya tidak akan tinggalkan aku"* selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan dari Saksi Wibya dan mencium bibir serta meremas payudaranya Saksi Wibya sambil terdakwa berkata kepada saksi Wibya *"nanti kalau kamu hamil saya siap untuk tanggungjawab"* terdakwa



sambil membuka membuka celana saksi Wibya hingga turun sampai di lutut saksi Wibya saat itu hanya diam saja selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya hingga saksi Wibya melihat alat kemaluan terdakwa yang tegang kemudian terdakwa membaringkan badan sambil mengangkat ke dua kaki saksi Wibya selanjutnya terdakwa jongkok dan menekan alat kemaluan saksi Wibya hingga alat kemaluan terdakwa masuk semua dalam alat kemaluan saksi Wibya kemudian terdakwa menggerakkan/menggoyangkan pinggulnya naik turun hingga saksi Wibya merasakan alat kemaluan terdakwa keluar masuk berulang-ulang di dalam alat kemaluan saksi Wibya tidak lama kemudian terdakwa mencabut alat kemaluannya dari alat kemaluan saksi Wibya dan saksi Wibya melihat alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan warna putih (sperma) , dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Saksi Wibya dan Terdakwa merapikan pakaian masing-masing melanjutkan tidur dengan posisi berjauhan;-----

Bahwa perbuatan terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan saksi Wibya dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wita di rumah terdakwa Jl. Pasar baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltara;-----

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan serangkaian kebohongan atau bujuk rayu pada Saksi Wibya sehingga akhirnya Saksi Wibya mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dimana pada saat melakukan persetubuhan tersebut usia dari Saksi Wibya masih dalam kategori anak sesuai dengan akte kelahirannya tersebut;-----

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 025 /VR/RHS/RSUD-NNK/III/2015 pada tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Silvani Bachtiar, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Wibya (Korban) di peroleh hasil



pemeriksaan:-----

--

Kelamin : Selaput dara tidak intake arah robekan jarum jam tiga, lima, enam, tujuh, sembilan. Selaput dara berwarna merah muda dan tampak cairan keputihan;-----

Kesimpulan : Tampak Selaput dara tidak intake, arah robekan jarum jam tiga, lima, enam, tujuh, sembilan. Selaput dara berwarna merah muda, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;-----

Perbuatan Terdakwa Asrul Bin Amir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1.

WIBYA;-----

2.

MASLIA;-----

3.

HASNI;-----

4.

ABDULLAH;-----

5.

HASNA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:----

Saksi 1. **WIBYA**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun perkawinan;-----
- Bahwa saksi saat ini berusia enam belas tahun dan sudah _____ tidak sekolah;-----
-
- Bahwa saksi sudah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa _____ selama _____ tiga bulan;-----
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai ABK di kapal milik _____ orang _____ tua saksi;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2015 sekitar pukul 02.00 WITA saksi disetubuhi oleh terdakwa ketika menginap di rumah kakak terdakwa yang berada di _____ Jl.Sungai _____ Banjar _____ Binusan Nunukan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak pulang ke rumah karena orang tua saksi tidak menyetujui hubungan saksi dengan terdakwa _____ sehingga _____ saksi lari _____ dari rumah;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi tidur bersama di ruang tamu rumah _____ kakak terdakwa;-----
- Bahwa ketika saksi akan disetubuhi, terdakwa mengatakan kepada saksi akan bertanggungjawab dan menikahi saksi;-----
- Bahwa ketika disetubuhi oleh terdakwa, tidak ada paksaan _____ maupun ancaman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi lalu membuka celana saksi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi hingga mengeluarkan sperma;-----
- Bahwa saksi mau disetubuhi oleh terdakwa karena percaya dengan perkataan terdakwa yang mau bertanggung jawab;-----
- Bahwa semenjak berpacaran, terdakwa telah menyetubuhi saksi sebanyak tiga kali yaitu dua kali sebelumnya dilakukan di rumah terdakwa yang berada di daerah Pasar Baru Nunukan pada bulan Februari 2015 dan terakhir di rumah kakak terdakwa yang berada di daerah Binusan Nunukan ;-----
- Bahwa semenjak berpacaran, terdakwa yang selalu terlebih dahulu mengajak persetubuhan kepada saksi;-----
- Bahwa orang tua saksi yang melaporkan terdakwa ke polisi karena membawa kabur saksi;-----
- Bahwa benar barang bukti satu lembar baju warna kuning, satu lembar celana panjang warna biru, satu lembar celana dalam warna merah, dan satu lembar BH warna putih adalah milik saksi yang digunakan ketika terakhir disetubuhi oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. **MASLIA**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun perkawinan;-----
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Wibya yang mana saat ini anaknya berusia enam belas tahun;-----



- Bahwa saksi mengetahui jika anaknya memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa namun saksi tidak menyetujuinya;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015, saksi Wibya tidak pulang ke rumah kemudian saksi mencarinya dengan ditemani saudara Agus yang merupakan mantan pacar anaknya;-----
- Bahwa saksi pada saat itu menghubungi anaknya lewat handphone namun sulit masuk;-----
- Bahwa saksi sempat mencari anaknya di rumah orang tua terdakwa namun tidak ada sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada polisi;-----
- Bahwa orang tua terdakwa menemukan terdakwa bersama saksi Wibya berada di rumah kakaknya terdakwa di daerah Binusan Nunukan;-----
-
- Bahwa saksi baru mengetahui jika saksi Wibya telah disetubuhi oleh terdakwa ketika diperiksa di kantor polisi;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3. HASNI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana memiliki hubungan keluarga sebagai kakak kandung terdakwa;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa bersama pacarnya saksi Wibya datang ke rumah saksi yang berada di daerah Sungai Banjar Binusan Nunukan untuk menginap ;-----



- Bahwa saksi sudah memperingatkan terdakwa agar mengantar pulang saksi Wibya namun terdakwa tidak menghiraukannya;----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Wibya tidur di ruang tamu namun agak berjauhan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dan saksi Wibya ketika malam hari tersebut karena saksi sudah tidur terlebih dahulu;-----
- Bahwa meskipun di rumah saksi tidak ada kamar namun tempat saksi tidur terdapat sekat pembatas dengan tempat terdakwa dan saksi Wibya tidur;-----
- Bahwa pada pagi harinya, orang tua saksi yaitu saksi Hasna datang ke rumah saksi untuk menjemput terdakwa dan saksi Wibya serta memberitahukan jika orang tua saksi Wibya mencari anaknya;-----

--
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 4. **ABDULLAH**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana memiliki hubungan keluarga sebagai kakak ipar terdakwa;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa bersama pacarnya saksi Wibya datang ke rumah saksi yang berada di daerah Sungai Banjar Binusan Nunukan untuk menginap ;-----
- Bahwa saksi sudah memperingatkan terdakwa agar mengantar pulang saksi Wibya namun terdakwa tidak menghiraukannya;----



- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Wibya tidur di ruang tamu namun agak berjauhan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dan saksi Wibya ketika malam hari tersebut karena saksi sudah tidur terlebih dahulu;-----
- Bahwa meskipun di rumah saksi tidak ada kamar namun tempat saksi tidur terdapat sekat pembatas dengan tempat terdakwa dan saksi Wibya tidur;-----
- Bahwa pada pagi harinya, mertua saksi yaitu saksi Hasna datang ke rumah saksi untuk menjemput terdakwa dan saksi Wibya serta memberitahukan jika orang tua saksi Wibya mencari anaknya;-----

--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 5. HASNA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana memiliki hubungan keluarga sebagai orang tua terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui anaknya memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi Wibya main ke rumah;--
- Bahwa sebelumnya saksi sering menasihati terdakwa agar untuk tidak berbuat macam-macam terhadap anak orang;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 22.00, orang tua dari saksi Wibya datang ke rumah



saksi untuk mencari saksi

Wibya ;-----

- Bahwa pada saat itu orang tua saksi Wibya marah dan menuduh terdakwa membawa pergi saksi Wibya;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa memang belum pulang ke rumah dan saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa;-----
- Bahwa pada pagi harinya saksi mendatangi rumah anaknya saksi Hasni karena menduga terdakwa menginap di rumah kakaknya;-
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Wibya di rumah saksi hasni kemudian saksi membawa pulang keduanya dan bertemu orang tua saksi Wibya di kantor polisi;-----
- Bahwa saksi sudah mendatangi orang tua saksi Wibya untuk menyelesaikan permasalahan anaknya dengan saksi Wibya secara baik-baik yaitu berniat untuk menikahkan keduanya namun orang tua saksi Wibya tidak menyetujuinya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Wibya yang mana memiliki hubungan pacaran selama tiga bulan;-----
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai ABK di kapal milik orang tua saksi Wibya;-----



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2015 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa menyetubuhi saksi Wibya ketika menginap di rumah kakak terdakwa yang berada di Jl.Sungai Banjar Binusan Nunukan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi Wibya tidak pulang ke rumah karena orang tua saksi Wibya tidak menyetujui hubungan saksi Wibya dengan terdakwa sehingga saksi Wibya lari dari rumah;-----
- Bahwa terdakwa yang mengajak saksi Wibya lari dari rumahnya dengan harapan orang tuanya dapat menyetujui hubungan terdakwa dengan saksi Wibya;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi tidur bersama di ruang tamu rumah kakak terdakwa;-----
- Bahwa ketika saksi Wibya akan disetubuhi, terdakwa mengatakan kepada akan bertanggungjawab dan menikahi saksi Wibya;-----
-
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman ketika terdakwa menyetubuhi saksi Wibya;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi Wibya lalu membuka celana saksi Wibya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Wibya hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi Wibya;---
- Bahwa saksi Wibya mau disetubuhi oleh terdakwa karena percaya dengan perkataan terdakwa yang mau bertanggung jawab;-----
- Bahwa semenjak berpacaran, terdakwa telah menyetubuhi saksi Wibya sebanyak tiga kali yaitu dua



kali sebelumnya dilakukan di rumah terdakwa yang berada di daerah Pasar Baru Nunukan pada bulan Februari 2015 dan terakhir di rumah kakak terdakwa yang berada di daerah Binusan Nunukan ;-----

- Bahwa semenjak berpacaran, terdakwa yang selalu terlebih dahulu mengajak persetubuhan kepada saksi Wibya;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

-

- 1 (satu) lembar baju warna kuning;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;-----
- 1 (satu) lembar BH warna putih;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

--

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No.025/VR/RHS/RSUD-NNK/III/2015 tertanggal 13 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan, hasilnya sebagai berikut:-----



- Pemeriksaan luar pada kelamin tanggal 12 Maret 2015 terhadap Nn.Wibya dengan hasil yaitu selaput dara tidak intake, arah robkrn jarum jam tiga, lima, enam, tujuh, sembilan. Selaput dara berwarna merah muda, tampak cairan keputihan dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Wibya yang mana memiliki hubungan pacaran selama tiga bulan;-----
- Bahwa saksi Wibya saat ini berusia enam belas tahun dan sudah tidak sekolah;-----
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai ABK di kapal milik orang tua saksi Wibya;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2015 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa menyetubuhi saksi Wibya ketika menginap di rumah kakak terdakwa yaitu saksi Hasni yang berada di Jl.Sungai Banjar Binusan Nunukan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi Wibya tidak pulang ke rumah karena orang tua saksi Wibya tidak menyetujui hubungan saksi Wibya dengan terdakwa sehingga saksi Wibya lari dari rumah;-----
- Bahwa orang tua saksi Wibya yaitu saksi Maslia mencari anaknya dengan ditemani saudara Agus yang merupakan mantan pacar anaknya;-----

--



- Bahwa saksi Maslia pada saat itu menghubungi anaknya lewat handphone namun sulit masuk;-----
- Bahwa saksi Maslia sempat mencari anaknya di rumah orang tua terdakwa namun tidak ada sehingga melaporkan hal tersebut kepada polisi;-----
- Bahwa orang tua terdakwa yaitu saksi Hasna menemukan terdakwa bersama saksi Wibya berada di rumah kakaknya terdakwa di daerah Binusan Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa yang mengajak saksi Wibya lari dari rumahnya dengan harapan orang tuanya dapat menyetujui hubungan terdakwa dengan saksi Wibya;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi Wibya tidur bersama di ruang tamu rumah kakak terdakwa;-----
- Bahwa ketika saksi Wibya akan disetubuhi, terdakwa mengatakan kepada akan bertanggungjawab dan menikahi saksi Wibya;-----
-
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman ketika terdakwa menyetubuhi saksi Wibya;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi Wibya lalu membuka celana saksi Wibya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Wibya hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi Wibya;---
- Bahwa saksi Wibya mau disetubuhi oleh terdakwa karena percaya dengan perkataan terdakwa yang mau bertanggung jawab;-----



- Bahwa semenjak berpacaran, terdakwa telah menyetubuhi saksi Wibya sebanyak tiga kali yaitu dua kali sebelumnya dilakukan di rumah terdakwa yang berada di daerah Pasar Baru Nunukan pada bulan Februari 2015 dan terakhir di rumah kakak terdakwa yang berada di daerah Binusan Nunukan ;-----
- Bahwa semenjak berpacaran, terdakwa yang selalu terlebih dahulu mengajak persetubuhan kepada saksi Wibya;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No.025/VR/RHS/RSUD-NNK/III/2015 tertanggal 13 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan, hasilnya pada Pemeriksaan luar pada kelamin tanggal 12 Maret 2015 terhadap Nn.Wibya dengan hasil yaitu selaput dara tidak intake, arah robkrn jarum jam tiga, lima, enam, tujuh, sembilan. Selaput dara berwarna merah muda, tampak cairan keputihan dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;-----
- Bahwa benar barang bukti satu lembar baju warna kuning, satu lembar celana panjang warna biru, satu lembar celana dalam warna merah, dan satu lembar BH warna putih adalah milik saksi Wibya yang digunakan ketika terakhir disetubuhi oleh terdakwa;-
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan **tunggal** yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut sebagai berikut;-----

1. SETIAP
ORANG;-----
2. DENGAN
SEGAJA;-----



3. MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN,
ATAU MEMBUJUK
ANAK ;-----

4. MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN
ORANG
LAIN;-----

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Asrul Bin Amir** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Secara Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----



1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2015 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa membawa pacarnya yaitu saksi Wibya menginap di rumah saksi Hasni yang merupakan kakak terdakwa yang berada di Jl.Sungai Banjar Binusan Nunukan. Terdakwa mengajak saksi Wibya lari dari rumahnya dengan harapan orang tua saksi Wibya dapat menyetujui hubungan terdakwa dengan saksi Wibya. Terdakwa dan saksi Wibya tidur bersama di ruang tamu rumah kakak terdakwa. Pada saat itu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi Wibya lalu membuka celana saksi Wibya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Wibya hingga mengeluarkan sperma. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh yang mana menghendaki dan menyadari



perbuatan tersebut yang dilakukannya terhadap saksi Wibya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur secara sengaja telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan, sedangkan membujuk adalah tindakan dari pelaku agar orang lain mau melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendak si pelaku. Dorongan untuk menuruti kehendak pelaku tersebut muncul karena adanya pemberian barang yang dapat dinilai secara ekonomis maupun tidak atau bisa juga karena pengaruh perkataan sebagai suatu janji dari si pelaku ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No.22 Tahun 2003 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa ketika akan menyetubuhi saksi Wibya dengan cara terlebih dahulu meyakinkan saksi Wibya dengan mengatakan



akan bertanggungjawab dan menikahi saksi Wibya agar mau disetubuhi oleh terdakwa. Saksi Wibya mau menuruti kehendak terdakwa tersebut sehingga mau disetubuhi terdakwa atas dasar pengaruh perkataan terdakwa sebagai bentuk janji untuk bertanggungjawab dan menikahi saksi Wibya. Semenjak berpacaran, terdakwa yang selalu terlebih dahulu mengajak persetubuhan kepada saksi Wibya;-----

Menimbang bahwa pada saat kejadian saksi Wibya masih berumur 16 tahun, oleh karenanya masih dalam golongan usia anak;---

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau **membujuk anak** telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4 Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu persentuhan antara kelamin laki-laki dan wanita dengan kemungkinan pihak laki-laki mengeluarkan cairan sperma akibat rangsangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi Wibya diwujudkan dengan memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Wibya yaitu dengan cara terdakwa membuka kedua paha saksi Wibya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Wibya dan terdakwa mengeluarkan air maninya di luar alat kelamin saksi Wibya. Terdakwa sudah menyetubuhi saksi Wibya sebanyak tiga kali yaitu dua kali sebelumnya dilakukan di rumah terdakwa yang berada di daerah Pasar Baru Nunukan pada bulan Februari 2015 dan terakhir di rumah kakak

Hal 23 dari 28 Putusan No.74/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



terdakwa yang berada di daerah Binusan
Nunukan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.025/VR/RHS/RSUD-NNK/III/2015 tertanggal 13 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan, hasilnya pada Pemeriksaan luar pada kelamin tanggal 12 Maret 2015 terhadap Nn.Wibya dengan hasil yaitu selaput dara tidak intake, arah robkrn jarum jam tiga, lima, enam, tujuh, sembilan. Selaput dara berwarna merah muda, tampak cairan keputihan dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan di dalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbu- atannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu



terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;-----

- 1 (satu) lembar baju warna kuning;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;-----
- 1 (satu) lembar BH warna putih;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;-----

Oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Wibya, maka terhadap



barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Wibya;-

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan aib bagi keluarga korban;-----
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban;-----
- Perbuatan terdakwa telah merusak nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat;-----

--

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Jo UU No.23 Tahun 2002 dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Asrul Bin Amir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan);-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

--

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar baju warna kuning;-----

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;-----

- 1 (satu) lembar BH warna putih;-----

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;-----

Dikembalikan kepada saksi Wibya;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 oleh kami **Indra Cahyadi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Alif Yunan Noviari, S.H** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Trick Briani I M, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Ali Mustafa, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Indra Cahyadi, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Nurachmat,S.H
Noviari, S.H

Alif Yunan

PANITERA PENGGANTI

Trick Briani I M, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)